



P U T U S A N

Nomor 81/PID.SUS/2019/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Drs. Fikri Bin H. Djahri;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 52/15 Januari 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Sampan No. 238 Rt.05, Rw.07, Kel. Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota DPRD Prov Kalsel;

Tidak ada Penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

I.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 10 Juni 2019 Nomor 81/PID.SUS/2019/PT BJM tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

II.

Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 568/Pid.Sus/2019/PN Bjb tanggal 24 Mei 2019 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1.

Menyatakan Terdakwa **Drs. FIKRI Bin H. DJAHRI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pemilu**" sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. FIKRI Bin H. DJAHRI (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**

Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor 81/PID.SUS/2019/PT BJM



dan Denda Sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua bulan);

3.

Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali Terdakwa melakukan tindak pidana lagi dan dinyatakan bersalah oleh Hakim sebelum berakhir masa percobaannya selama 6 (enam bulan);

4.

Menyatakan barang bukti berupa :

-
- 1 (satu) lembar kantong plastik yang berlambang logo partai Demokrat beserta nomor urutnya dan nama DRS FIKRI beserta nomor urut Calon legislatifnya dan tulisan " FIKRI UNTUK RAKYAT
-
- 1 (satu) bungkus minyak Goreng merk tawon;
-
- 1 (satu) lembar kerudung warna merah jambu;
-
- 1 (satu) lembar kartu nama Calon legislatif atas nama YULIA KAMILIAH;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung J6+ warna merah dengan no kartu terpasang 087716394524 dan 082194964666;

DIKEMBALIKAN KEPADA Sdr. ROMANTO WIJAYA

5.

Menetapkan supaya Terdakwa **Drs. FIKRI Bin H. DJAHRI (Alm)** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

III.

Akta Permintaan Banding Nomor : 16/Akta.Pid.B/2019/PN Bjm tanggal 28 Mei 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 568/Pid.Sus/2019/PN Bjm tanggal 24 Mei 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2019 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada



Terdakwa Nomor 16/Akta.Pid/2019/PN Bjm jo Nomor 568/Pid.B/2019/PN. Bjm yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin; IV.

Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Kepada Penuntut Umum Nomor W15.U1/1898/V/Pid/2019 tanggal 29 Mei 2019 dan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Kepada Terdakwa Nomor W.15/1899/V/Pid/2019 tanggal 29 Mei 2019, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin terhitung setelah pemberitahuan tersebut, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-01/BJRMS/05/2019, tertanggal 17 Mei 2019 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Drs. FIKRI** Pada Hari Sabtu Tanggal 16 Maret 2019 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Jl. Alalak Utara Rt. 16 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara kota Banjarmasin. atau setidak – tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili, **"Sebagai Pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu, dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j"**. yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tanggal 23 September 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi telah membuka masa kampanye untuk pemilihan umum tahun 2019, yang mana masa kampanye tersebut akan berlangsung hingga tanggal 13 April 2019. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019. Terdakwa yang telah mempunyai izin kampanye melakukan kampanye secara tatap muka (tertutup / dialog) di rumah Sdr. Misrani (Alm) yang beralamat di Jalan Alalak Utara Rt. 16 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara kota Banjarmasin. Selanjutnya Sdri Maria Ulfah, S.Pd selaku PPL yang ditunjuk oleh PANWASCAM sedang melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Terdakwa melihat tim pemenangan kampanye Terdakwa memasukkan kerudung dan Minyak goreng merk Tawon kemasan 1 (satu) liter kedalam kantong plastik warna



putih yang bertuliskan Fikri untuk rakyat (Drs. Fikri No.urut satu). Yang mana kemudian kantong plastik tersebut dibagikan kepada peserta kampanye. Melihat hal tersebut maka selanjutnya Sdri Maria Ulfah, S.Pd. melaporkan hal tersebut ke Bawaslu Kota Banjarmasin;

Bahwa berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Sentra Gakumdu berupa meminta keterangan saksi-saksi, mencari barang bukti, mendatangi tempat kejadian maka didapati kesimpulan bahwa Terdakwa melalui tim pemenangan kampanyenya telah membagikan sembako jenis minyak goreng cap Tawon kemasan 1 (satu) liter pada saat kampanye. Selanjutnya Sdr. Subhani selaku Komisioner Bawaslu Kota Banjarmasin melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banjarmasin dengan menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang berlambang logo partai demokrat beserta nomor urutnya nama Drs. Fikri beserta nomor urut calon legislatifnya dan tulisan "Fikri untuk Rakyat", 1 (satu) bungkus minyak goreng merk Tawon, 1 (satu) lembar kerudung warna merah jambu, 1 (satu) lembar kartu nama Calon Legislatif atas nama Yulia Kamillah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 523 Ayat (1) Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang -Undang RI No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-01/BJRMS/05/2019 tanggal 22 Mei 2019, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1.

Menyatakan Terdakwa **Drs. FIKRI Bin H. DJAHRI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**pemilu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 523 Ayat (1) Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang -Undang RI No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum** sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. FIKRI Bin H. DJAHRI (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dan Denda Sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah) Subsidiair **2 (dua) Bulan** Kurungan;

3.

Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) lembar kantong plastik yang berlambang logo partai Demokrat beserta nomor urutnya dan nama DRS FIKRI beserta nomor urut Calon legislatifnya dan tulisan “ FIKRI UNTUK RAKYAT “
- 1 (satu) bungkus minyak Goreng merk Tawon.
- 1 (satu) lembar kerudung warna merah jambu.
- 1 (satu) lembar kartu nama Calon legislatif atas nama YULIA KAMILIAH

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

-
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung J6+ warna merah dengan no kartu terpasang 087716394524 dan 082194964666

DIKEMBALIKAN KEPADA Sdr. ROMANTO WIJAYA;

4.

Menetapkan supaya Terdakwa **Drs. FIKRI Bin H. DJAHRI (Alm)** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 568/Pid.Sus/2019/PN Bjm tanggal 24 Mei 2019 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 28 Mei 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 568/Pid.Sus/2019/PN Bjm tanggal 24 Mei 2019 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan upaya banding, ternyata tidak dilengkapi dengan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak dapat menilai dari maksud permohonan banding tersebut, apakah mengenai pertimbangan hukum yang telah membuktikan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan terhadap diri Terdakwa, ataukah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Nomor : 568/Pid.Sus/2019/PN. Bjm tanggal 24 Mei 2019;

Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi akan tetap mempertimbangkan dan memperhatikan alasan dan pertimbangan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 568/Pid.Sus/2019/PN. Bjm tanggal 24 Mei 2019 atas nama Terdakwa Drs. Fikri Bin H. Djahri;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan Berita Acara Persidangan, dan pertimbangan hukum dalam perkara atas nama Terdakwa Nomor 568/Pid.Sus/2019/PN. Bjm tanggal 24 Mei 2019 telah ditemukan keadaan dan hal-hal sebagai berikut:

-

Bahwa sebelum dilakukan dan ditetapkan Terdakwa sebagai pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana Pemilu, telah dilakukan kajian dan pembahasan dalam Forum Sentra Gakkumdu secara bertahap yang terdiri dari Unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan.

-

Bahwa didasarkan atas laporan PPL dan saksi-saksi, serta relawan dengan dilengkapi dan didukung adanya barang bukti pada akhirnya Forum Sentra Gakkumdu memutuskan yang telah dianggap memenuhi persyaratan menetapkan Drs. Fikri Bin Djahri sebagai pihak melakukan tindak pidana Pemilu;

-

Bahwa dipersidangan dalam pemeriksaan saksi-saksi dan pemeriksaan Terdakwa, serta adanya dukungan barang bukti yang diajukan. Pengadilan Negeri Banjarmasin telah berhasil mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan ketentuan pasal : 523 ayat (1) jo pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang didakwakan kepada Terdakwa. Dan Pengadilan Negeri Banjarmasin menyatakan Terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana Pemilu, kemudian menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

-

Bahwa Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah memperhatikan uraian dan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomr 568/Pid.Sus/2019/PN.Bjm tanggal 24 Mei 2019, maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menerima;

-

Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut ditas Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 81/PID.SUS/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Nomor : 568/Pid.Sus/2019/PN. Bjm tanggal 24 Mei 2019 sudah sepatutnya untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal Pasal 523 Ayat (1) Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang -Undang RI No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 568/Pid.Sus/2019/PN Bjm tanggal 24 Mei 2019 yang dimintakan banding;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019 oleh kami : Sutriadi Yahya, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Rusmawati, S.H., M.H. dan Maman Mohamad Ambari, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Karya Budiman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Rusmawati, S.H.,M.H.

Sutriadi Yahya, S.H, M.H

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 81/PID.SUS/2019/PT BJM



Maman Mohamad Ambari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Karya Budiman, S.H.